PENGADILAN AGAMA BATANG

Jl.KH Ahmad Dahlan No.62 B Kec Kauman Kab Batang 51215 0285391169

www.pa-batang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Pendaftaran Penetapan Ahli Waris (PAW)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pihak
- 2. Membawa Fotokopi Kartu Keluarga
- 3. Surat Silsilah Keturunan
- 4. Surat Akta Kematian Pewaris dari Dinas Dukcapil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pihak Pemohon datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
- 2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
- 3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
- 4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
- 5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita-jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

PENGADILAN AGAMA BATANG



10 Menit

Jl.KH Ahmad Dahlan No.62 B Kec Kauman Kab Batang 51215 0285391169 www.pa-batang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA BATANG

- Pihak Pemohon datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
- Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
- Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
- Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
- Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita-jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- 2. Biaya proses/ATK Rp 75.000,00
- 3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
- 4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
- 5. Redaksi Rp 10.000,00
- 6. Meterai Rp 6.000,00

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Batang